

PERUBAHAN - UNIT DAN SISTEM - PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK
2023

101 TAHUN 2023, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 101
TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2023 UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 25 Tahun 2009; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PERPRES 76 Tahun 2013; PERMENPANRB 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENPANRB 10 Tahun 2019; PERMENPANRB 25 Tahun 2020; PERMENPANRB 26 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; Kep. KPU KCU 8 Tahun 2022;
 - Dalam keputusan ini diatur Perubahan Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;
 - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Unit Dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
 - Lampiran: 3 hlm.